



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PATUKANGAN

Jl. Masjid No 17 Telp. (0294) 369 1551, (0294) 381 885 Kendal Kode Pos 51311
Email: kendal.patukangankelurahan@gmail.com <https://patukangan.kendalkab.go.id>

KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN
NOMOR : 465.1/ 03 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
LANJUT USIA (LANSIA) KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023-2026

LURAH PATUKANGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan efisisensi dan efektifitas pelayanan kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lanjut Usia (LANSIA) di Kelurahan Patukangan, dipandang perlu membentuk susunan Kader Posyandu Lanjut Usia (Lansia) guna memperlancar Pelayanan Kesehatan Bapak-bapak dan Ibu-ibu Lanjut Usia di Kelurahan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf "a" di atas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Lurah Patukangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri / Menteri Kesehatan / Kepala BKKBN Masing-masing Nomor : 23 Tahun 1985, Nomor : 21/Men.Kes/Inst.B./IV/1985, Nomor : 112/HK-011/A/1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Wanita Hamil dan Balita;
10. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Kendal No 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menetapkan susunan pengurus Kader Posyandu Lansia Kelurahan Patukangan periode Tahun 2023-2026;
- KEDUA : Kader Posyandu Lansia Kelurahan Patukangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi merencanakan, memprogramkan serta membina bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah lanjut usia diwilayah kerja kader posyandu;
- KETIGA : Kader Posyandu Lansia Kelurahan Patukangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diharapkan selalu mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta memperhatikan petunjuk dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Patukangan
Pada Tanggal : 05 Januari 2023

LURAH PATUKANGAN

AGUS HERI SETYAWAN,

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kendal;
2. Camat Kendal;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Lurah Patukangan Kecamatan Kendal
Nomor : 465.1/ 03 /2023
Tanggal : 05 Januari 2023

STRUKTUR PENGURUS DAN ANGGOTA
KADER POSYANDU LANJUT USIA (LANSIA)
KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL
TAHUN 2023 - 2026

NO	NAMA KADER	ALAMAT	JABATAN
1.	FITRI WAHYU UTARI	RT 008 / RW 002	KETUA
2.	DWI RUSWANTI	RT 005 / RW 002	BENDAHARA
3.	FITRIA NANI YUNIATI	RT 012/ RW 003	SEKRETARIS
4.	DYAH EKOWATININGRUM	RT 005/ RW 002	ANGGOTA
5.	SOPIYAH	RT 008/ RW 002	ANGGOTA

LURAH PATUKANGAN



AGUS HERI SETYAWAN,